



PUTUSAN
Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abas Bin Iya Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pelangi Rt 03 Rw 14 Desa Sukamukti
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/IX/2022/Reskrim tanggal 09 September 2022;

Terdakwa Abas Bin Iya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS Bin IYA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABAS Bin IYA (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA BEAT 108 cc, warna hitam, tahun 2019, Nopol : D-5272-VEI, Noka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, No BPKB : S06411388, STNK A/n IHSAN SADIKIN, alamat Kampung Cihaneut Rt.02 Rw.01 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tanpa STNK dan tanpa BPKB.

- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor tersebut diatas

Dikembalikan kepada saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANA SUKARNA (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM- 284 CIMA/EOH.2/11/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm), pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 WIB atau masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Tonjong Rt.02 Rw. 09 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA sedang berkunjung dan mengobrol di rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) yang sebelumnya hendak mengisi galon. Dimana saksi korban berangkat ke rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat parkir di halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA, kunci Sepeda Motor nya masih menempel di Stop Kontak, kemudian pada saat bersama Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) sedang berjalan di kampung Tonjong yang berniat untuk meminjam uang kepada saudaranya dan melewati halaman rumah dari saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dan melihat Sepeda Motor Matic Merk Honda Beat, Warna : hitam, Nopol : D-5275-VEI tahun 2019 No.Rangka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, STNK A/n IHSAN SADIKIN milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kunci kontaknya masih menempel. Melihat kesempatan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor milik saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA, selanjutnya terdakwa langsung bergerak masuk ke halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara mengendap-ngendap dan langsung mengambil Sepeda Motor milik Saksi korban korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA tanpa ijin. Pada saat saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN hendak pulang, saksi korban IHSAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



SADIKIN Bin NANAN SUKARNA kaget ketika menyadari sepeda motor miliknya telah hilang.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kebetulan memasang GPS di body Sepeda motor miliknya, dan langsung mengecek Sepeda Motor bersama saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara membuka aplikasi yang terhubung dengan GPS yaitu Aplikasi REKSOLID. Pada saat dicek lokasi, Sepeda Motor tersebut berada di Jalan Gang Perkampungan daerah Pacet dan langsung menuju lokasi tersebut. Pada saat dilokasi melihat terdakwa yang sedang membuka Plat Nomor Sepeda Motor milik Saksi Korban kemudian saksi korban langsung menghampiri dan menanyakan terhadap terdakwa kepastian dari Sepeda motor milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA. Atas introgasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tanpa izin kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA mengalami kerugian Materil sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihsan Sadikin Bin Nanan Sukarna (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan ada kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Kp. Tonjong Rt 02 Rw 09 Desa Padaulun Kec. Majalaya Kab. Bandung, tepatnya di halaman rumah milik saksi Hendar;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi datang di rumah sdr. Hendar selanjutnya memarkirkan sepeda motornya di halaman depan



rumah sdr Hendar dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah kurang lebih 30 menit berada di dalam rumah sdr Hendar kemudian sekira jam 18.30 wib ketika Saksi akan pulang dan terlihat sepeda motor sudah tidak ada / hilang dan ada yang membawa tanpa seijin dari dirinya;

- Bahwa sepeda motor yang hilang jenis Honda Beat Nomor Polisi D-5275-VEI Tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang Saksi dengar dari pengakuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi itu dengan cara menggunakan kunci aslinya karena kunci kontaknya itu menempel di sepeda motor karena saksi lupa mencabutnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri hanya terdakwa saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Hendar Bin Budi Sanjaya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira jam 18.30 Wib, di Kp. Tonjong RT.02, RW09 Desa Padaulun Kec Majalaya Kab.Bandung tepatnya di depan rumah milik saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic merk Honda Beat, warna : Hitam, Nopol : D-5275-VEI, tahun 2019;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut itu milik kerabat, Saksi yaitu Sdr Ihsan Sadikin, alamat Kp. Cihaneut Rt 02 Rw 01 Desa Sukamukti Kec Majalaya Kab Bandung;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian sdr. Ihsan Sadikin datang ke rumah saksi sambil membawa sepeda motor tersebut yang katanya Sdr Ihsan Sadikin mau Isi ulang Air Minum, namun mampir dulu ke rumah saksi lalu masuk ke rumah dan ngobrol, selanjutnya kurang lebih 30 menit Sdr Ihsan Sadikin ngobrol dan mau pulang setelah keluar rumah melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya di mana di parkirkan di depan rumah saksi;
- Bahwa Sdr Ihsan Sadikin menjelaskan Kunci kontak sepeda motor tersebut itu menempel di sepeda motor;
- Bahwa ketika mengetahui sepeda motor milik Saksi korban Ihsan Sadikin hilang selanjutnya saksi dan sdr. Ihsan Sadikin berupaya mencari sepeda motor tersebut dan kebetulan sepeda motor tersebut itu menggunakan GPS lalu sdr. Ihsan Sadikin membuka aplikasinya di Hp dan melihat di GPS sepeda motor mengarah ke daerah Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian Saksi dengan sdr. Ihsan Sadikin di kejar untuk mencari titik terakhir GPS sepeda motor dan akhirnya kurang lebih 2 jam sepeda motor di temukan di jalan pegunungan sedang di kuasai oleh seorang laki-laki yang di duga pelaku sedang mau membongkar Plat Nomor sepeda motor tersebut, lalu oleh saksi dan sdr. Ihsan Sadikin di hampiri dan ketika di tanya oleh saksi, pelaku tersebut selanjutnya di tangkap lalu di bawa ke Polsek Majalaya untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemilik kendaraan tersebut yaitu Saksi korban Ihsan Sadikin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ihsan Sadikin mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Kp. Tonjong Rt.02 Rw 09 Desa Padaulun Kec Majalaya Kab.Bandung di halaman rumah Saksi korban;
 - Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, Nopol, Nomor mesin dan nomor rangka tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian awalnya berangkat dari rumah sekira jam 17.30 wib, dengan jalan kaki dengan tujuan akan meminjam uang pada saudaranya yang berada di Kp Tonjong dan di perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor di depan halaman rumah orang lain yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor;
 - Bahwa setelah melihat sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke daerah Pacet Kab. Bandung dengan tujuan akan di jual, namun ketika dirinya di sebuah jalan gang perkampungan mau membongkar plat nomor sepeda motor tersebut dirinya langsung di tangkap oleh pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui /tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang sudah ia bawa tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dalam keadaan kunci kontak sepeda motor menempel ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru satu kali ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari Pemiliknya;
 - Bahwa kalau berhasil terjual, rencananya uang dari hasil pencurian sepeda motor Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut dipasang GPS;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA BEAT 108 cc, warna hitam, tahun 2019, Nopol : D-5272-VEI, Noka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, No BPKB : S06411388, STNK A/n IHSAN SADIKIN, alamat Kampung Cihaneut Rt.02

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tanpa STNK dan tanpa BPKB;

- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Kampung Tonjong Rt.02 Rw. 09 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor matic Merk Honda Beat, Warna : hitam, Nopol : D-5275-VEI tahun 2019 No.Rangka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, STNK A/n IHSAN SADIKIN milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal pada saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA sedang berkunjung dan mengobrol di rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) yang sebelumnya hendak mengisi gallon;
- Bahwa saksi korban berangkat ke rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna : hitam, Nopol : D-5275-VEI dan pada saat parkir di halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA, kunci sepeda motor tersebut masih menempel di stop kontak;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) sedang berjalan di kampung Tonjong yang berniat untuk meminjam uang kepada saudaranya dan melewati halaman rumah dari saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dan melihat Sepeda motor matic merk Honda Beat, warna: hitam, Nopol : D-5275-VEI tahun 2019 No.Rangka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, STNK A/n IHSAN SADIKIN milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kunci kontaknya masih menempel. Melihat kesempatan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara mengendap-ngendap dan langsung mengambil Sepeda Motor milik Saksi korban korban IHSAN

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIKIN Bin NANAN SUKARNA tanpa ijin dan membawanya pergi ke daerah Pacet Kab. Bandung dengan tujuan akan di jual;

- Bahwa pada saat saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN hendak pulang, saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA kaget ketika menyadari sepeda motor miliknya telah hilang, selanjutnya saksi IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kebetulan memasang GPS di body sepeda motor miliknya langsung mengecek sepeda motor bersama saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara membuka aplikasi yang terhubung dengan GPS, dan pada saat dicek lokasi, sepeda motor tersebut berada di Jalan Gang Perkampungan daerah Pacet dan Saksi IHSAN langsung menuju lokasi tersebut.
- bahwa pada saat dilokasi melihat terdakwa yang sedang membuka plat nomor sepeda motor milik Saksi Korban kemudian saksi korban langsung menghampiri dan menanyakan terhadap terdakwa kepastian dari sepeda motor milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA, dan Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tanpa izin kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA mengalami kerugian Materil sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, akan tetapi belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Abas Bin Iya Alm. Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM- 284 CIMA/EOH.2/11/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Kampung Tonjong Rt.02 Rw. 09 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) sepeda motor matic Merk Honda Beat, Warna: hitam, Nopol: D-5275-VEI tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, STNK A/n IHSAN SADIKIN milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada saat saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA sedang berkunjung dan mengobrol di rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) yang sebelumnya hendak mengisi gallon. Bahwa saksi korban berangkat ke rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna : hitam, Nopol : D-5275-VEI dan pada saat parkir di halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA, kunci sepeda motor tersebut masih menempel di stop kontak. Kemudian pada saat Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) sedang berjalan di kampung Tonjong dan melewati halaman rumah dari saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm), Terdakwa melihat sepeda motor matic merk Honda Beat, warna: hitam, Nopol : D-5275-VEI milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara mengendap-ngendap dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi korban korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA tanpa ijin dan membawanya pergi ke daerah Pacet Kab. Bandung dengan tujuan akan di jual ;

Menimbang, bahwa saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian saksi IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kebetulan memasang GPS di body sepeda motor miliknya langsung mengecek sepeda motor bersama saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara membuka aplikasi yang terhubung dengan GPS, dan pada saat dicek lokasi, sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Gang Perkampungan daerah Pacet dan Saksi IHSAN langsung menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang membuka Plat Nomor Sepeda Motor milik Saksi Korban kemudian saksi korban langsung menghampiri dan menanyakan terhadap terdakwa kepastian dari sepeda motor milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA, dan Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tanpa izin kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA mengalami kerugian Materil sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, akan tetapi belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor matic Merk Honda Beat, Warna : hitam, Nopol : D-5275-VEI tahun 2019 No.Rangka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, STNK A/n IHSAN SADIKIN tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA, lalu Terdakwa berbuat terhadap sepeda motor tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri dalam hal mana Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut untuk selanjutnya akan Terdakwa jual. Namun ketika Terdakwa sampai di Jalan Gang Perkampungan daerah Pacet, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ihsan Sadikin yang sedang mencari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang ada bangunannya dan pada waktu siang maupun malam dihuni dan terdapat pagar atau tanda-tanda lain sebagai pembatas dengan tanah lainnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Kampung Tonjong Rt.02 Rw. 09 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) sepeda motor matic Merk Honda Beat, Warna : hitam, Nopol : D-5275-VEI tahun 2019 No.Rangka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, STNK A/n IHSAN SADIKIN milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA. Dari fakta tersebut ternyata bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekira jam 18.30 wib, setelah matahari terbenam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat Terdakwa ABAS Bin IYA (Alm) sedang berjalan di kampung Tonjong dan melewati halaman rumah dari saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm), Terdakwa melihat sepeda motor matic merk Honda Beat, warna: hitam, Nopol : D-5275-VEI milik Saksi Korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi HENDAR Bin BUDI SANJAYA (Alm) dengan cara mengendap-ngendap dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi korban korban IHSAN SADIKIN Bin NANAN SUKARNA tanpa ijin dan membawanya pergi. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa ijin dari saksi Ihsan Sadikin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA BEAT 108 cc, warna hitam, tahun 2019, Nopol : D-5272-VEI, Noka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, No BPKB : S06411388, STNK A/n IHSAN SADIKIN, alamat Kampung Cihaneut Rt.02 Rw.01 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tanpa STNK dan tanpa BPKB dan 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor tersebut diatas, yang telah disita dari saksi Ihsan Sadikin Bin Nanan Sukarna dan terbukti sebagai milik saksi Ihsan Sadikin Bin Nanan Sukarna maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ihsan Sadikin Bin Nanan Sukarna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abas bin Iya Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA BEAT 108 cc, warna hitam, tahun 2019, Nopol : D-5272-VEI, Noka : MH1JFZ132KK305243, No.Mesin : JFZ1E3305301, No BPKB : S06411388, STNK A/n IHSAN SADIKIN, alamat Kampung Cihaneut Rt.02 Rw.01 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tanpa STNK dan tanpa BPKB.
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor tersebut diatasDikembalikan kepada saksi Ihsan Sadikin Bin Nana Sukarna (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Widarmi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 878/Pid.B/2022/PN Blb